

**NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM NASKAH PANJI
SALATIN (Refleksi Filologis Manuskrip Kesultanan
Kutai Kartanegara)**

Iskandar

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
abusyla@gmail.com

Materan

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
materan_daha@gmail.com

Abstract

The Panji Salatin manuscript is one of the most important cultural heritages in the history of the Kutai Kartanegara sultanate. The manuscript, which was born during the reign of Prince Aji Sinum Panji Mendapa (1635-1650), contains the sultanate laws and became the most decisive beginning in the administration of the next government system. This study aims to describe and explain the value of local wisdom contained in the Panji Salatin manuscript. This research is based on philological reflection with a phenomenological, historical approach to interpreting the text. The source of the data used is a copy of the Manuscript Law on the Banner of Salatin, which is stored in the Mulawarman Tenggarong Museum, Kutai Kartanegara. The results of the analysis of the text units contained in the Panji Salatin manuscript show that: 1). religion and culture become sources of norms and ethics that coexist (syariat menaiki-adat menuruni), then the style of religion becomes open to culture 2). The king/Sultan must be a symbol of protection for the people, and the people must be loyal to the king/Sultan, then the rule of "people's religion is the king's religion" 3). The king/sultan and his subordinates are both subject to a system of deliberation and consensus with the ulama. All have equal standing before the law. This principle of unity and togetherness contains a very strong relationship with traditional cultural ceremonies, namely "erau" as a party, not only for the people but even as a symbol of justification for the power of the sultan/king.

Keywords: *Local wisdom, Salatin Panji script, philological reflection.*

Abstrak

Manuskrip Panji Salatin merupakan salah satu warisan budaya yang sangat penting dalam sejarah kesultanan Kutai Kartanegara. Manuskrip yang lahir pada masa pemerintahan Pangeran Aji Sinum Panji Mendapa (1635-1650) ini berisi undang-undang kesultanan dan menjadi awal yang paling menentukan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan selanjutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan nilai kearifan lokal yang ada di dalam naskah Panji Salatin. Penelitian ini didasarkan pada refleksi filologis dengan pendekatan historis fenomenologis untuk menginterpretasi teks. Sumber data yang digunakan berupa salinan manuskrip undang-undang Panji Salatin yang tersimpan di Museum Mulawarman Tenggarong Kutai Kartanegara. Hasil analisis terhadap unit-unit teks yang terdapat dalam manuskrip Panji Salatin menunjukkan, bahwa: 1). agama dan budaya menjadi sumber norma dan etika yang saling berdampingan (*syara' menaiki-adat menuruni*), maka corak agama menjadi terbuka untuk budaya 2). Raja/Sultan harus menjadi simbol pengayom bagi rakyat, dan rakyat harus setia pada raja/Sultan, maka berlaku kaidah "agama rakyat adalah agama raja", 3). Raja/sultan dan para bawahannya sama-sama tunduk pada sistem musyawarah mufakat bersama ulama. Semua memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Prinsip kesatuan dan kebersamaan ini mengandung relasi yang sangat kuat dengan upacara budaya turun-temurun, yaitu "erau" sebagai pesta, tidak hanya bagi rakyat, tapi bahkan sebagai simbol justifikasi kekuatan sultan/raja.

Kata kunci: Kearifan lokal, naskah panji salatin, refleksi filologis.

A. Latar Belakang

Kesultanan Kutai Kartanegara semula adalah Kerajaan Kutai Kartanegara yang berdiri pada awal abad ke-13 di daerah yang bernama Tepian Batu atau Kutai Lama (kini menjadi sebuah desa di wilayah Kecamatan Anggana) dengan rajanya yang pertama yakni Aji Batara Agung Dewa Sakti (1300-1325).

Pada abad ke-16, Kerajaan Kutai Kartanegara dibawah pimpinan raja Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa berhasil menaklukkan Kerajaan Kutai (atau disebut pula: Kerajaan Kutai Martadipura atau Kerajaan Kutai Martapura atau Kerajaan Mulawarman) yang terletak di Muara Kaman. Raja Kutai Kartanegara pun kemudian menamakan kerajaannya menjadi Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura sebagai peleburan antara dua kerajaan tersebut.¹

¹ Menurut hasil penelitian M. Dwi Cahyono dan H. Gunadi, penamaan kerajaan dengan "Kutai Martapura" dirasa lebih tepat daripada "Kutai Martadipura" berdasarkan bukti-bukti susastra maupun bukti arkeologis. Penamaan kerajaan "Kutai Martadipura" baru muncul pada tahun 1980-an oleh Anwar Soetoe dengan dasar pemikiran bahwa kata ini sebenarnya terdiri dari dua kata "Marta" dan "Pura" dan diantari dengan kata

Pada abad ke-17, agama Islam yang disebarkan Tuan Tunggang Parangan diterima dengan baik oleh Kerajaan Kutai Kartanegara yang saat itu dipimpin Aji Raja Mahkota Mulia Alam. Setelah beberapa puluh tahun, sebutan Raja diganti dengan sebutan Sultan. Sultan Adji Mohamad Idris (1735-1778) merupakan sultan Kutai pertama yang menggunakan nama Islami. Sebutan kerajaan pun berganti menjadi "Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura".

Sebagai sebuah pemerintahan, Kesultanan Kartanegara ing Martadipura dijalankan berdasarkan sistem yang diatur dalam Undang-undang Dasar yang dikenal dengan Panji Salatin. Undang-undang ini dirumuskan pada era pemerintahan Aji Pangeran Sinom Panji Mendapa ing Martadipura yang bertahta pada periode 1605-1635 Masehi. Undang-undang Panji Salatin terdiri dari 39 pasal disusun berdasarkan hukum-hukum yang berlaku dalam syariat agama Islam.

Kemunculan naskah undang-undang Panji Salatin merupakan refleksi dari tuntutan administratif pemerintahan dan sekaligus merupakan pedoman penataan kehidupan bermasyarakat, berbudaya dan beragama. Kemunculannya dilandasi oleh semangat agama dan budaya lokal, sehingga nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalamnya menjadi penting untuk dilestarikan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan dari penelitian ini dengan demikian dapat memberikan gambaran penting mengenai kearifan lokal yang terkandung dalam naskah Panji Salatin, terutama sumber-sumber nilai yang memberikan pengaruh kuat terhadap prinsip-prinsip dan wujud kearifan lokal yang ada. Sehingga, penelitian terhadap Naskah Panji Salatin merupakan salah satu upaya pelestarian naskah nusantara yang kaya dengan peradaban masa lalu dan akan menjadi cerminan untuk pengembangan peradaban sekarang dan masa yang akan datang.

B. Langkah Metodologis

Manuskrip secara bahasa berarti naskah tulisan tangan, sesuai dengan arti bahasa dari kata Latin "*manu*" yang berarti tangan dan "*scriptum*" yang berarti tulisan. Penelitian tentang manuskrip merupakan kawasan filologi, yaitu suatu metode yang secara khusus melakukan suntingan teks terhadap suatu naskah kuno.²

depan "di" yang artinya sama dengan kata Jawi Kawi "ing". M. Dwi Cahyono dan H. Gunadi, *Kajian Arkeologi Sejarah Kerajaan Kutai Martapura*, (Tenggarong: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2007), h. 37.

² Secara bahasa, filologi terambil dari bahasa Yunani "*philos*" yang berarti cinta dan "*logos*" yang berarti kata. Filologi dengan demikian berarti ilmu yang mempelajari tentang

Dalam konteks penelitian, filologi selama ini dikenal sebagai ilmu yang berhubungan dengan karya masa lampau yang berupa tulisan. Studi terhadap karya tulis masa lampau dilakukan karena adanya anggapan bahwa dalam peninggalan tulisan terkandung nilai-nilai sastra, bahasa dan budaya,³ yang kaya dengan kearifan lokal yang masih relevan dengan kehidupan masa kini. Naskah tulisan tangan (manuskrip) merupakan salah satu warisan budaya yang tidak kalah penting dengan warisan-warisan budaya lainnya. Nilai-nilai kearifan lokal sejarah masa lalu justru dapat terbaca lewat naskah-naskah yang ditinggalkannya.⁴

Objek penelitian filologi dengan demikian adalah naskah dan atau manuskrip yang memuat untaian kata dengan tujuan untuk memahami maksud kata sebagaimana adanya dan dalam konteks serta struktur budaya apa yang melingkupinya.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk penelitian ini adalah dengan melakukan inventarisasi naskah terlebih dahulu, untuk mengetahui dan menetapkan apakah naskah yang dikaji merupakan naskah tunggal atau ada beberapa naskah varian lainnya, termasuk dalam hal ini adalah salinan yang sudah dialihaksarakan. Langkah berikutnya adalah melakukan deskripsi naskah, meliputi keadaan naskah dan isi naskah serta mengelaborasi isi naskah ke dalam perspektif keilmuan lainnya.

Kajian filologi terhadap naskah (manuskrip) tidak sebatas melihat kejelasan kata dan makna kata semata, tetapi juga akan melihat sejauhmana nilai-nilai kearifan lokal yang dapat diangkat dan dijadikan sebagai bahan untuk dilestarikan.

Istilah kearifan lokal sendiri intinya adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Secara etimologi, kearifan lokal (*local wisdom*) terdiri dari dua kata, yakni kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Sebutan lain untuk kearifan lokal diantaranya adalah kebijakan

kata dan makna kata yang disimbolkan dalam bentuk tulisan berupa naskah. Lihat Edwar Djamaris, *Metode Penelitian Filologi*, (Jakarta: CV. MANASCO, 2002), h. 6.

³ Achadiati Ikram, *Filologia Nusantara*, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1997), h. 1

⁴ Kebudayaan mengandung tiga hal utama: (1) Kebudayaan sebagai sistem budaya yang berisi gagasan, pikiran, konsep, nilai, norma, pandangan, undang-undang dan sebagainya yang berbentuk abstrak, yang dimiliki oleh pemangku ide; (2) Kebudayaan sebagai aktivitas para pelaku budaya seperti tingkah laku berpola, upacara-upacara yang wujudnya kongkrit dan dapat diamati yang disebut sebagai sistem yang berwujud kelakuan"; serta, (3) Kebudayaan yang berwujud benda-benda, baik hasil karya manusia atau hasil tingkah lakunya yang berupa benda atau disebut „hasil karya kelakuan". Nur Syam, *Islam Pesisir*, Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2005) h. 14.

setempat (*local wisdom*), pengetahuan setempat (*local knowledge*) dan kecerdasan setempat (*local genius*).⁵

Dalam penelitian ini, kearifan lokal yang tercermin dalam naskah Undang-undang Panji Salatin didasarkan pada kategori berupa: sumber nilai, dimensi dan prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai kebenaran yang mentradisi dalam masyarakat, serta saluran budaya sebagai simbol perekat persatuan dan kekuasaan.

C. Deskripsi Naskah Panji Salatin

1. Nama dan Keadaan Naskah

Penyebutan nama “Panji Salatin” merupakan rangkaian dua kata, yaitu “panji” yang secara bahasa berarti sama dengan “bendera” dan “salatin” yang berarti “para sultan” atau “para raja”. Kata “panji” sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Indonesia yang mengacu kepada arti kepahlawanan atau kebangsawanan, atau tokoh/symbol kepahlawanan yang mampu mengatasi segala persoalan. Sedangkan kata “salatin” merupakan bentuk jamak dari kata “sultan” dalam bahasa arab yang berarti “raja”.⁶ Penyebutan kata “salatin” ditemukan juga di beberapa naskah klasik Nusantara lainnya seperti “Bustanus Salatin” (kebun para raja) dan “ Sulalatus Salatin” (Saripati raja-raja), dan “Tajus Salatin” (Mahkota raja-raja) yang ditulis pada tahun 1693 M pada masa kesultanan Aceh Sultan Sayyidil al-Mukammil (1588-1604 M). Penggunaan kata “salatin” ini menunjukkan adanya keterkaitan erat dengan kesultanan setempat sebagai upaya untuk “memperkokoh” wibawa, kedudukan dan kehormatan, serta popularitas sultan saat itu.

Panji Salatin, merupakan naskah yang diterbitkan semasa pemerintahan Pangeran Aji Sinum Panji Mandapa (1635-1650). Naskah ini menggunakan aksara Arab berbahasa Melayu. Naskah aslinya ditulis diatas kertas eropa menggunakan watermark (cap air) menggunakan tinta berwarna hitam.

Naskah asli undang-undang ini tersimpan di Museum Nasional dan yang ada di Museum Mulawarman Tenggarong Kutai Kartanegara merupakan hasil alih aksara ke dalam huruf latin dengan judul “Panji Selaten: Undang-

⁵ Istilah kearifan lokal sebagai *local genius* diperkenalkan pertama kali oleh Quaritch Wales pada tahun 1948-1949 yang berarti kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan. Ajip Rosidi, *Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya Sunda*, (Bandung: Kiblat Buku Utama, 2011), h. 29

⁶ Tim Penyusun *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1249

undang Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura".⁷ Hingga saat ini, naskah dan salinan alih aksarana ini masih terawat dengan baik.

Selain Undang-Undang Panji Salatin, terdapat pula Undang-undang Beraja Niti yang dipandang sebagai undang-undang terapan, dan ada pula Undang-undang Kerajaan Kutai yang dibuat pada masa pemerintahan Sri Paduka Sultan Muhammad Alimuddin Adil Khalifatul Mukminin tahun 1321 H yang memuat tentang pajak, tanah rantau, tanah pertanian dan hasil hutan, serta penetapan sanksi dan hukuman.

2. Isi Naskah

Naskah Panji Salaten berisi Undang-Undang Dasar pemerintahan yang terdiri dari 39 pasal. Salah satu yang diatur di dalam Undang-undang Dasar Panji Salaten adalah mengenai persoalan kedudukan Raja/Sultan.

Disebutkan bahwa Raja/Sultan menempati urutan paling tinggi dan merupakan orang yang paling berkuasa dalam struktur pemerintahan Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martapura. Raja/Sultan didudukkan sebagai orang nomor satu berdasarkan pemahaman bahwa seorang Raja/Sultan dipercaya mampu menjamin kesejahteraan dan keselamatan rakyat. Mengenai hal ini, Pasal 14 Undang-undang Dasar Panji Salaten menyebutkan bahwa: "Raja orang yang mulia, turun-temurun memang asalnya raja. Raja *basanya* (perkataannya) membawa tuah, yang menjadi nyawa dalam negeri. Raja umpamanya pohon waringin. Tempat berteduh di waktu hujan, wadah bernaung di kala panas. Batangnya tempat bersandar. Menjadi alamat di dalam negeri."

Selain itu, dalam pasal-pasal lainnya disebutkan rumusan sebagai berikut: Segala sesuatu yang telah menjadi keputusan raja tidak dapat diganggu gugat (Pasal 26), kecuali orang-orang besar dan arif bijaksana (penasehat dan alim ulama) bermusyawarah dengan Raja/Sultan untuk mengubah keputusan (Pasal 15). Dalam melaksanakan tugas, Raja/Sultan hanya memberikan perintah kepada seorang Mangkubumi yang akan meneruskan perintah Raja/Sultan kepada para Menteri dan Senopati kesultanan.

Jabatan Mangkubumi biasanya diampu oleh kerabat dekat Raja/Sultan. Selain selaku penasehat Raja/Sultan, Mangkubumi juga bertindak sebagai menjadi wakil kesultanan dalam suatu acara apabila Raja/Sultan berhalangan hadir. Selain itu, Mangkubumi juga diberi mandat memangku jabatan Raja/Sultan untuk sementara apabila putra

⁷ Alih aksaran ke dalam bahasa latin ini mengalami perubahan ejaan dari kata "salatin" menjadi "selaten". Perubahan aksara ini diduga kuat karena pengaruh bahasa lisan dalam budaya masyarakat setempat (bahasa Kutai) yang terkadang menyebut diftong "a" atau "i" menjadi "e".

mahkota (calon Raja/Sultan) dinilai belum cukup umur (kurang dari 21 tahun) untuk dinobatkan sebagai Raja/Sultan.

Undang-undang Dasar Panji Salaten juga mengatur susunan kabinet pemerintahan kesultanan. Kedudukan di bawah Raja/Sultan yang setara dengan Mangkubumi adalah Majelis Orang-orang Besar dan Arif Bijaksana. Majelis ini berisi para bangsawan dan rakyat biasa yang dianggap mengerti tentang adat-istiadat Kutai. Majelis Orang-orang Besar dan Arif Bijaksana mengemban tugas sebagai pembuat rancangan peraturan sebelum diajukan kepada Raja/Sultan. Jika Raja/Sultan menyetujui hasil mufakat majelis, maka rancangan peraturan itu bisa diberlakukan di Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Peraturan seperti ini ini dikenal dengan nama "adat yang diadatkan" dan diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Dasar Panji Salaten.

Sedangkan untuk kedudukan, fungsi, dan wewenang para Menteri Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura diatur Pasal 17, 18, 37, dan 38 Undang-undang Panji Salaten. Disebutkan bahwa jabatan Menteri berkedudukan di bawah Raja/Sultan dan berperan sebagai mediator antara Raja/Sultan dan mangkubumi dengan rakyat, punggawa, dan petinggi (kepala kampung). Menteri diangkat dari keluarga dekat raja atau setidak-tidaknya orang yang berasal dari keturunan bangsawan.

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Panji Salaten, tugas para Menteri antara lain melaksanakan perintah Raja/Sultan dan Mangkubumi, memberikan masukan kepada Raja/Sultan saat menjalankan tugas hukum dan adat, bersama Senopati dan para punggawa lainnya berkewajiban menjaga agar adat dan hukum tetap berjalan sebagai pegangan dalam pemerintahan kesultanan, melaksanakan hukum gantung bagi Senopati (hulubalang) yang berkhianat kepada kesultanan, bersama Raja/Sultan dan Majelis Orang-orang Besar dan Arif Bijaksana wajib mengupayakan kesejahteraan seluruh rakyat seluruhnya demi kebesaran dan kejayaan kesultanan. Selain itu, Menteri diperbolehkan untuk mengingatkan atau mengoreksi keputusan Raja/Sultan yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

Pasal 21 Undang-undang Dasar Panji Salaten mengatur tentang tugas, fungsi, dan wewenang Senopati atau hulubalang kesultanan. Kedudukan Senopati adalah di bawah tanggungjawab Menteri. Tugas utama Senopati adalah menjaga keselamatan Raja/Sultan, menjadi orang yang bertanggungjawab pelaksanaan peraturan adat, menjaga keamanan kesultanan, dan wajib mentaati perintah Raja/Sultan, Mangkubumi, serta semua peraturan yang telah diadatkan.

Lebih rinci, diatur juga tentang tugas, fungsi, dan wewenang jabatan punggawa yang kedudukannya sejajar dengan Senopati (sama-sama berkedudukan di bawah Menteri). Punggawa adalah seorang pemimpin

yang membawahi beberapa kampung. Tugas utama punggawa adalah menjaga keberlangsungan pelaksanaan peraturan dan adat. Fungsi ini hampir sama dengan tugas yang dijalankan oleh Menteri. Tetapi, karena kedudukan punggawa berada di bawah Menteri dan merupakan orang yang berhubungan langsung dengan rakyat, maka punggawa menerima perintah langsung dari Menteri.

Strata paling bawah dalam struktur pemerintahan di Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura adalah jabatan petinggi atau kepala kampung. Kedudukan kepala kampung berada di bawah punggawa. Jabatan ini biasanya diberikan kepada orang biasa (bukan bangsawan) yang dianggap berjasa terhadap Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Fungsi petinggi sebagai kepala kampung adalah melanjutkan perintah dari punggawa kepada rakyat. Selain itu, petinggi juga berfungsi sebagai penyambung aspirasi rakyat untuk disampaikan kepada punggawa, yang kemudian disampaikan kepada Menteri dan Raja/Sultan.

D. Kearifan Lokal dalam Naskah Panji Salatin

Kearifan lokal yang terkandung dalam naskah Undang-undang Panji Salatin ini dapat dilihat dalam beberapa kategori, meliputi budaya asing (budaya luar) sebagai setting lahirnya naskah, sumber inspiratif kearifan lokal yang mempengaruhi, dimensi dan prinsip-prinsip kearifan lokal yang mentradisi, serta saluran budaya sebagai simbol perekat kesatuan dan sekaligus sebagai alat justifikasi kekuasaan politik kesultanan.

1. Setting budaya asing lahirnya Naskah

Lahirnya Naskah Panji Salatin tidak bisa dilepaskan dari pengaruh budaya luar yang mempengaruhi, yaitu budaya Islam yang dibawa oleh ulama dan habaib dari Arab Yaman Hadhramaut. Pangeran yang berkuasa saat itu, Pangeran Aji Sinum Panji Mendapa (1635-1650), merupakan putera kedua dari Adji Dilanggar (w. 1605 M) yang sebelumnya telah berislam di bawah pengaruh para ulama yang berasal dari Arab, Habib Hasim bin Musayyakh (Datuk Tunggang Parangan).

Pada masa pemerintah Pangeran Aji Sinum Panji Mendapa, murid-murid Hasim bin Musayyakh turut memberikan andil penting dalam sistem pemerintahan. Sebagian ada yang diangkat menjadi penasihat kesultanan dan bahkan diangkat sebagai Hakim (qadhi) untuk persoalan putusan dan kebijakan terkait sosial keagamaan. Keberadaan para ulama dalam lingkaran kesultanan ini memberikan porsi yang sangat kuat dan besar dalam melahirkan kebijakan-kebijakan politik pemerintahan. Salah satu kebijakan politik yang lahir dari pengaruh besar para ulama di Kesultanan ini adalah naskah Undang-undang Panji Salatin, yang berisi

berbagai ketentuan berlandaskan *syara'* (syari'at Islam) dan beberapa adat-istiadat lokal (*'urf*).

2. Sumber Kearifan Lokal

Budaya asing (Islam) yang berasal dari ulama asal Arab tersebut di atas memberikan pengaruh kuat dalam pembentukan kearifan lokal. Sebagai strategi kehidupan yang dilakukan oleh masyarakat dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan, kearifan lokal kesultanan juga dipengaruhi oleh pandangan hidup dan ilmu pengetahuan yang bersumber kepada dua hal utama, yaitu pandangan agama dan adat-istiadat yang telah berlaku dimasyarakat.

Dalam undang-undang Panji Salatin, pasal 1, dinyatakan: "*Yang bernama kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martapura, ialah yang Beraja, Bermentri, Berorang Besar, Berhulu balang, Berhukum dengan Adatnya, Bershara' Islam dengan Alim Ulamanya.*"

Pasal 1 Undang-undang Panji Salatin ini mengungkap dua klausa yang sangat penting, yaitu "*Berhukum dengan Adatnya, Bershara' Islam dengan Alim Ulamanya*". Berhukum dengan adat berarti menjadikan adat-istiadat yang berlaku dimasyarakat merupakan salah satu sumber hukum yang hidup di dalam masyarakat, sedangkan bershara' Islam berarti menjadikan agama Islam sebagai hukum *syara'* yang mengikat bagi masyarakat pemeluk beragama Islam.

Prinsip dasar dari adat-istiadat adalah rasa kebersamaan dan tanggungjawab dalam mempertahankan identitas dan harga diri sebagai masyarakat setempat. Sedangkan prinsip dasar agama Islam adalah ketaatan dan kepatuhan kepada penguasa serta keyakinan atas kehormatan dan kemuliaan yang dimiliki penguasa yang tidak dimiliki oleh masyarakat biasa.

Menurut adat dan agama masyarakat setempat, penguasa adalah orang yang memiliki kelebihan dan kemampuan tinggi dalam mengayomi dan mensejahterakan rakyatnya. Sehingga para penguasa seakan merupakan perpanjangan Tuhan dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Prinsip adat-istiadat dan agama inilah yang memberikan inspirasi dan sumber motivasi sangat kuat dalam melahirkan kearifan-kearifan lokal sebagaimana tercermin dalam Undang-undangnya.

3. Prinsip-prinsip Kearifan Lokal.

a. Keseimbangan Hukum Adat dan Agama

Terbitnya Undang-undang Panji Salatin sebagai konstitusi memiliki nilai argument strategis. *Pertama*, pengalaman runtuhnya dinasti Mulawarman yang memiliki sistem pemerintahan yang tidak terstruktur dengan baik. *Kedua*, pengaruh ajaran Islam yang secara prinsip

menganggap politik pemerintahan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari persoalan agama. Dan faktor kedua inilah yang lebih mewarnai sistem politik dan hukum kesultanan yang bershara'kan agama Islam.

Undang-undang Panji mencerminkan bahwa Kesultanan Kutai Kartanegara pada prinsipnya telah memiliki bangunan sistem tata pemerintahan yang terstruktur sesuai dengan kebutuhan zamannya. Secara normatif hal demikian dapat dicermati dari berbagai pasal yang termuat dalam undang-undang Panji Salatin, pasal 1 yang sebagiannya telah dikutip di atas menyatakan:

Yang bernama kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martapura, ialah yang Beraja, Bermentri, Berorang Besar, Berhulu balang, Berhukum dengan Adatnya, Bershara' Islam dengan Alim Ulamanya. Yang berpunggawa, Berpetinggi, Berdusun, Berkampung, Bernegeri dan teluk rantaunya, Berpanglima angkatan perbalanya.

Dari pasal 1 ini terlihat jelas bahwa struktur pemerintahan kerajaan Kutai telah tertata demikian rupa dan elit tertinggi yaitu raja sebagai struktur terendah yaitu bernegeri. Segala bentuk kebijakan penguasa tidak dapat ke luar kecuali ada kata mufakat (musyawarah) dan ini merupakan institusi hukum adat yang diadakan dengan tetap berpedoman pada shara'.

Dalam pasal 9 dan pasal 39 dinyatakan:

Pasal 9: *"Yang disebut adat yang diadakan, ialah adat hukum negeri. Ialah dibuat oleh Majelis orang-orang yang arif lagi bijaksana dengan mufakatnya dan dibenarkan oleh Raja. Lalu disebut adat yang diadakan yang sudah menjadi sabda Pandita Ratu, jika siapa juapun merusaknya dinamakan ingkar dan mati hukumannya".*

Pasal 39: *"Adat besar Raja tiada berceraai. Segala mufakat itu dan putus dalam balai dan dibenarkan oleh Raja membenarkan kata mufakat ialah yang menjadi adat yang diadakan. Sebagai adat yang diadakan menjadi sabda Pandita Ratu yang tiada bisa berubah kecuali dengan mufakat. Barang siapa yang melanggar sabda Pandita Ratu artinya memoto' lidah Raja, maka mati jua hukumnya dengan tiada ampunannya. Adat yang diadakan, ialah putusan dalam balai orang-orang besar dan segala orang yang arif bijaksana. Jika dimufakati ia dibenarkan oleh Raja dan diadakan di dalam negeri dan teluk rantaunya..."*

Dalam pasal 3 justru ditegaskan bahwa antara hukum adat dan shara' tidak dipertentangkan *Mempunyai hukum dengan adatnya, bershara' Islam dengan agamanya*. Dan pasal 4 secara tegas menyatakan bahwa ada empat jenis adat yang berlaku, 1) *adat yang menang*, 2) *adat yang diadakan*, 3) *adat yang teradat*, dan 4) *adat istiadat* atau disebut *tata krama*. Kemudian dipertegas pada pasal 12 bahwa: *Hidup dipangku adat, mati dipangku tanah. Shara' menaiki adat menuruni*.

Beberapa pasal yang telah diuraikan di atas memberikan petunjuk bahwa kebijakan hukum yang diterapkan kesultanan adalah hukum adat yang telah dipengaruhi oleh nilai-nilai shara.' Dengan kata lain bahwa hukum adat yang berlaku di kesultanan Kutai adalah hukum Islam yang telah mengalami adaptasi sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Di sinilah letak "kearifan hukum" antara hukum Islam dan hukum adat.

b. Agama Raja dan Agama Rakyat

Undang-undang Dasar Panji Salaten menyebutkan bahwa Raja/Sultan menempati urutan paling tinggi dan merupakan orang yang paling berkuasa dalam struktur pemerintahan Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martapura. Raja/Sultan didudukkan sebagai orang nomor satu berdasarkan pemahaman bahwa seorang Raja/Sultan dipercaya mampu menjamin kesejahteraan dan keselamatan rakyat.

Mengenai hal ini, Pasal 14 Undang-undang Dasar Panji Salaten menyebutkan bahwa:

Raja orang yang mulia, turun-temurun memang asalnya raja. Raja biasanya (perkataannya) membawa tuah, yang menjadi nyawa dalam negeri. Raja umpamanya pohon waringin. Tempat berteduh di waktu hujan, wadah bernaung di kala panas. Batangnya tempat bersandar. Menjadi alamat di dalam negeri.

Undang-undangn Panji dibuat berdasarkan sendi-sendi hukum Islam. Maka kehadiran undang-undang ini disamping sebagai alat legitimasi kekuasaan para penguasa/kerajaan yang beragama islam, sekaligus sebagai alat politis memperngaruhi rakyat untuk taat pada kerajaan dan penguasa, dan ini berarti harus taat pula pada agama. Dengan demikian, maka "agama raja adalah agama rakyat". Sehingga masyarakat kutai identik dengan masyarakat muslim. Menjadi kutai sama artinya menjadi muslim.

Munculnya Undang-undang Panji ini, dengan meminjam istilah Azyumardi Azra, merupakan bahasa Politik Islam, karena telah mampu melakukan: (1) Islamisasi bahasa (*baca: Arabisasi*), meskipun tidak sepenuhnya; (2) perubahan istilah dari kerajaan ke kesultanan, dan; (3) penggunaan gelar khalifatullah (khalifah) sebagai alat legitimasi kekuasaan. Ketiga hal di atas disebut Azyumardi Azra sebagai "bahasa politik Islam" dalam konteks nilai-nilai kearifan budaya lokal.⁸

c. Ketaatan, Keterbukaan dan Egaliter

Undang-undang Dasar Panji Salaten menyatakan, bahwa sistem kerajaan dibangun dengan ketaatan terhadap hasil mufakat yang telah disetujui pula oleh raja, dan pelanggaran atasnya merupakan sanksi berat:

⁸ Azyumardi Azra, *Renaissans Islam Asia Tenggara; Sejarah Wacana dan Kekuasaan*, (Bandung: Rosda Karya, 2000), cet. ke-2, h. 75 - 84

Pasal 9: “... hukum negeri. Ialah dibuat oleh Majelis orang-orang yang arif lagi bijaksana dengan mufakatnya dan dibenarkan oleh Raja. Lalu disebut adat yang diadatkan yang sudah menjadi sabda Pandita Ratu, jika siapa juapun merusaknya dinamakan ingkar dan mati hukumannya”.

Akan tetapi pada sisi lain, Undang-undang ini juga merumuskan tentang aktivitas Raja/Sultan yang secara berkala akan mendengarkan kritik, saran, masukan, dan pertimbangan dari para Menteri atau pejabat kesultanan demi kemajuan kesultanan (Pasal 18).

Pasal 39: “Adat besar Raja tiada bercerai. Segala mufakat itu dan putus dalam balai dan dibenarkan oleh Raja membenarkan kata mufakat ialah yang menjadi adat yang diadatkan Sebagai adat yang diadatkan menjadi sabda Pandita Ratu yang tiada bisa berubah kecuali dengan mufakat. Barang siapa yang melanggar sabda Pandita Ratu artinya memoto' lidah Raja, maka mati jua hukumnya dengan tiada ampunannya. Adat yang diadatkan, ialah putusan dalam badai orang-orang besar dan segala orang yang arif bijaksana. Hal ini merupakan cerminan keterbukaan dari suatu sistem pemerintahan yang demokratis.

Dalam persoalan hukum pidana yang memuat sekitar 47 pasal, bentuk ketentuan umum penerapannya dalam sistem hukum kesultanan Kutai yaitu bahwa tidak diperkenankan menghakimi hamba yang bersalah bila menghakimi maka raja harus menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan kesalahannya (pasal 52). Pasal 52 ini merupakan refleksi dari asas legalitas,⁹ bahwa setiap tindak pidana dinyatakan bersalah setelah melalui proses peradilan dan terbukti kesalahan yang telah dilakukan. Artinya dalam penjatuhan sanksi harus dapat dibuktikan secara hukum, yakni seseorang akan menerima sanksi hukuman melalui proses hukum dengan mengindahkan delik pasal yang dilanggar. Sebagaimana bunyi firman Allah dalam Al-Qur'an surah Bani Israil ayat 15 dan surah al-Qashas ayat 59 sebagai landasan legalitas hukum shara'.

4. Erau: Saluran Budaya Kearifan Lokal

Undang-undang Panji Salatin memiliki relasi yang sangat kuat dengan saluran budaya “Erau” sebagai puncak dari simbol kesatuan dan persatuan masyarakat, sekaligus sebagai simbol kekuatan para penguasa atau kesultanan.

Secara etimologis Erau merujuk pada bahasa lokal / daerah etnis Kutai dan disebut pula “Eroh”, yang berarti ramai, hilir mudik, bergembira, berpesta ria yang dilaksanakan secara adat oleh kesultanan / kerabat kerajaan dengan maksud atau hajat tertentu dan diikuti oleh

⁹ Azas legalitas dimaknai sebagai sesuatu peristiwa pidana tidak dapat dikenai sanksi jika tidak ditemukan ketentuan yang mengaturnya, atau disebut juga *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Bachsan Musthafa, *Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Remaja Karya, 1984), h. 71.

masyarakat umum (menyeluruh) dalam wilayah administratif kerajaan / kesultanan.

Dalam hikayatnya, Erau pertama kali dilaksanakan pada sekitar abad keduabelas, ketika Aji Batara Agung Dewa Sakti, putra tunggal dari petinggi negeri Jahitan Layar, menginjak usia 5 tahun. Pada saat itulah diadakan upacara tajak tanah dan mendi (mandi) ke tepian, sebagai pertanda bahwa beliau telah boleh keluar dari rumah dan bermain-main sebagaimana anak-anak seusianya.

Pada acara Erau ini, seluruh masyarakat bergembira-ria selama 40 hari 40 malam, berpesta dengan aneka hidangan istimewa dan berbagai macam acara hiburan. Setelah dewasa dan dikukuhkan sebagai Raja Kutai Kartanegara yang pertama (1300-1325), juga diadakan upacara Erau. Sejak itulah Erau dengan segala bentuk keramaian dan ritual sakralnya selalu diadakan setiap terjadi penggantian atau penobatan Raja-Raja Kutai Kartanegara.

Pelaksanaan upacara Erau dilakukan oleh kerabat Keraton/Istana dengan mengundang seluruh tokoh pemuka masyarakat yang mengabdikan kepada kerajaan. Mereka datang dari seluruh pelosok wilayah kerajaan dengan membawa bekal bahan makanan, ternak, buah-buahan, dan juga para seniman. Dalam upacara Erau ini, Raja/Sultan serta kerabat Keraton lainnya memberikan jamuan makan kepada rakyat dengan memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya sebagai tanda terima kasih Raja/Sultan atas pengabdian rakyatnya.¹⁰

Mengacu kepada pasal 1 Naskah Undang-undang Panji Salatin yang menyebutkan, bahwa: "*Yang bernama kerajaan Kutai Kartanegara ing Martapura ialah yang Braja, Bermenteri, berorang besar, berhulubalang, berhukum dengan adatnya, bersyak Islam dengan alim ulamanya". Yang berpongawa, berpetinggi, berdusun, berkampung, bermenteri dan teluk rantaunya berpaling angkatan perbalanya.*" Terlihat pada diri Aji Pangeran Simun Panji Mandapa sifat-sifatnya yang ambisius yang dibuktikan dengan merebut wilayah kerajaan Kutai Mulawarman. Bahkan kemudian sang raja mengembangkan upaya-upaya untuk mempertahankan dominasinya melalui rekayasa ideologi kerajaan, yang terutama disosialisasi melalui *Erau*.

Dalam penelitian mengenai "*Erau: Ritual politik dan kekuasaan*", M. Yamin Sani memperlihatkan,¹¹ bahwa Undang-Undang Dasar *Panji Selaten*, sesungguhnya merefleksikan sebuah sentralisasi politik kerajaan dengan

¹⁰ "Asal Mula Erau", http://erau.kutaikartanegara.com/index.php?menu=Asal_Mula_Erau. Diakses pada tanggal 2 Mei 2018.

¹¹ M. Yamin Sani, "*Erau; ritual Politik dan Kekuasaan*", *Jurnal "Al-Qalam*, Volume 18 Nomor 2 Juli - Desember 2012, h.. 301

"sistem nilai pusat" masyarakat dan sistem kelembagaan pusat yang disahkan oleh sistem nilai itu. Disebut pusat karena hubungan dekatnya dengan apa yang diyakini masyarakat sebagai sakral; dan dikatakan pusat karena didukung oleh pejabat-pejabat yang berkuasa dalam masyarakat. Geertz melihat fenomena kerajaan-kerajaan lokal seperti ini, menyebutnya sebagai sifat ekspresif, dimana pusat sebagai teladan, yaitu ide-ide bahwa raja dan keratonnya otomatis merupakan suatu mikrokosmos dari tatanan supranatural, dan penjelmaan fisik suatu tatanan politik.

Dilihat dari perspektif teori praksis Upacara *Erau* dengan kerajaan memiliki hubungan dialektis antara subjek dan struktur objektif. Dalam hal ini *Erau* sebagai peristiwa budaya, berfungsi menjadi wahana dalam birokrasi kesultanan, terutama dalam penyelenggaraan komunikasi politik, sosialisasi dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, maupun dalam membangun solidaritas. Momentum inilah yang dimanfaatkan oleh Sultan dengan cara mengumpulkan para pejabat kerajaan di Kotaraja Tenggara, dimana pada kesempatan itu, Sultan memberikan pengarahan dan bahkan penghargaan bagi mereka yang berjasa pada kerajaan. Pejabat-pejabat kerajaan dengan sendirinya akan tetap loyal dan setia pada raja sehingga ideologi kerajaan Kutai Kartanegara, tetap berakar kuat dalam masyarakat kerajaan.

E. Penutup

Naskah Panji Salatin merupakan Undang-undang pemerintahan yang merefleksikan sistem kerajaan yang sudah sangat maju pada zamannya. Nilai-nilai hukum Islam menjadi landasan utama tumbuh dan berkembangnya hukum adat yang berlaku di masyarakat, sehingga muncul kearifan-kearifan lokal yang memiliki nilai kewarisan sangat penting. Kearifan-kearifan lokal ini mengandung prinsip ketaatan, kebersamaan, dan tanggungjawab yang berkeadilan, serta memiliki relasi yang sangat kuat terhadap saluran budaya "erau" sebagai simbol kekuatan politik kekuasaan kesultanan.

REFERENCES

- Azra, Azyumardi. *Renaissance Islam Asia Tenggara; Sejarah Wacana dan Kekuasaan*, Bandung: Rosda Karya, 2000.
- Baried, Siti Baroroh, dkk., *Pengantar Teori Filologi*. Yogyakarta: Fakultas Sastra UNS, 1983.
- Cahyono, M. Dwi dan H. Gunadi, *Kajian Arkeologi Sejarah Kerajaan Kutai Martapura*. Tenggara: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2007.

Christomu, Tomy. "Beberapa Catatan tentang Studi Filologi di FSUI".
Seminar Pernaskahan 3031 Agustus. Jakarta: Fak. Sastra UI, 1988.

Djamaris, Edwar. *Metode Penelitian Filologi*, Jakarta: CV. Manasco, 2002.

Fang, Liaw Yock. *Sejarah Kesusastraan Melayu Klasik*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991.

Ikram, Achadiati. *Filologia Nusantara*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1997.

Lubis, Nabilah. *Naskah, Teks, dan Metode Penelitian Filologi*. Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2007.

Naskah Undang-undang Panji Salatin

Naskah Undang-undang Baraja Niti

Naskah Undang-undang Kerajaan Kutai

Nur Syam, *Islam Pesisir*, Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2005

Syaukani HR, *Membangun Kembali Kebanggaan Budaya Keraton Kutai Kartanegara*, cetakan pertama. Tenggarong: Lembaga Ilmu Pengetahuan Kutai Kartanegara, 2001.

Soetoen, Anwar. *Dari Swapraja ke Kabupaten Kutai*. Kutai: Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai, 1975.

http://erau.kutaiartanegara.com/index.php?menu=Asal_Mula_Erau

<http://kesultanan.kutaiartanegara.com/index.php?menu=Sejarah>

